



## **POLICY BRIEF**

# **DARI RESPONS DARURAT KE KETANGGUHAN KOMUNITAS**

Menajamkan Pemulihan Pascabencana di Tapanuli Utara dan Tapanuli Tengah  
melalui Integrasi R3P Sumatera Utara 2026–2028 dan *Rapid Gender Assessment*

### **Penulis**

Onrizal, Ph.D. | Rokhmad Munawir | Indira Hapsari | Quadi Azam | Abdul Halim Sembiring



# **Dari Respons Darurat ke Ketangguhan Komunitas**

Menajamkan Pemulihan Pascabencana di Tapanuli Utara dan Tapanuli Tengah melalui Integrasi R3P Sumatera Utara 2026–2028 dan *Rapid Gender Assessment*

Oleh:

**Onrizal, Ph.D.**

*Associate Professor of Tropical Forest Ecology and Biodiversity  
Conservation Faculty of Forestry, Universitas Sumatera Utara*

**Rokhmad Munawir**

*Head of Programme, YAPPIKA-ActionAid*

**Indira Hapsari**

*Humanitarian Action and Resilience Coordinator, YAPPIKA-ActionAid*

**Quadi Azam**

*Programme Coordinator, Yayasan BITRA Indonesia*

**Abdul Halim Sembiring**

*Programme Officer, Yayasan BITRA Indonesia*

**Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA)**

Jalan Basuki Rahmat RT 006/010, Unit 7 (Kompleks Ruko Dealer YAMAHA) Cipinang Besar Selatan,  
Jatinegara, Jakarta Timur 1340, Indonesia

Phone +62-21-2101-8030

E-mail [office@yappika-actionaid.or.id](mailto:office@yappika-actionaid.or.id)

Website <https://yappika-actionaid.or.id>



Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi Sumatera Utara 2026–2028 menunjukkan bahwa skala pemulihan pascabencana di Sumatera Utara sangat besar. Total kerusakan dan kerugian provinsi mencapai sekitar Rp20,867 triliun, sedangkan kebutuhan pendanaan pemulihan diperkirakan mencapai sekitar Rp30,564 triliun. Porsi kebutuhan terbesar berada pada sektor infrastruktur, yakni sekitar 68 persen, disusul sektor ekonomi, sosial, dan lintas sektor (Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, 2026).

Namun, jika R3P dibaca secara sempit hanya sebagai dokumen pembiayaan fisik, maka pemulihan berisiko jatuh pada bias infrastruktur. Padahal, R3P sendiri sudah membuka ruang yang lebih luas dengan memasukkan perlindungan sosial, layanan psikososial, kebutuhan kelompok rentan, penguatan ketahanan, dan prinsip pengurangan risiko bencana ke dalam kerangka rehabilitasi dan rekonstruksi (Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, 2026).

Di sinilah *Rapid Gender Assessment* (RGA) untuk Tapanuli Utara menjadi sangat penting. RGA menunjukkan bahwa persoalan utamanya bukan kurangnya keterlibatan perempuan dan komunitas, melainkan kegagalan sistem untuk mengakui, mendukung, dan mendanai kerja sosial yang sesungguhnya sudah menopang ketangguhan sehari-hari.

Perempuan hadir dalam pengelolaan pangan, layanan kesehatan berbasis komunitas, pendampingan kelompok rentan, pengorganisasian sosial, dan penghidupan, tetapi tidak otomatis memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan, distribusi bantuan, atau pengendalian sumber daya (YAPPIKA-ActionAid & Yayasan BITRA Indonesia, 2026).

Karena itu, tesis utama *policy brief* ini perlu ditegaskan ulang: **masalah kebijakan di Tapanuli Utara dan Tapanuli Tengah bukan semata kekurangan bantuan atau kerusakan fisik, melainkan belum terkonversinya kerja sosial komunitas—khususnya kerja perempuan, jejaring lokal, dan modal gotong royong—ke dalam arsitektur pemulihan yang diakui, didanai, dan dikendalikan secara partisipatif dalam sistem daerah.**

Dalam kerangka itu, R3P memberi pijakan kelembagaan dan fiskal, sedangkan RGA memberi ketajaman sosial, gender, dan perlindungan yang membuat pemulihan lebih adil dan lebih realistis (Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, 2026; YAPPIKA-ActionAid & Yayasan BITRA Indonesia, 2026).



### Mengapa integrasi R3P dan RGA penting

R3P memberi pijakan resmi yang tidak dimiliki banyak dokumen advokasi. Dokumen ini menetapkan skala kebutuhan, sektor prioritas, pembagian kewenangan, sumber pendanaan, jadwal pelaksanaan, serta hubungan pemulihan dengan RKPD, RAPBD, APBN, dan sumber pendanaan lain yang sah. Dengan demikian, R3P memungkinkan rekomendasi kebijakan diterjemahkan menjadi agenda pemerintah yang dapat dibiayai dan dipantau secara formal (Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, 2026).

Sebaliknya, RGA memberi kedalaman analitis yang tidak muncul kuat dalam R3P. RGA membedakan secara tegas antara akses dan kontrol: perempuan dapat hadir dalam kerja-kerja krusial pascabencana, tetapi tidak otomatis memiliki kontrol atas perencanaan, prioritas, distribusi bantuan, dan pengambilan keputusan. Tanpa lensa ini, partisipasi perempuan mudah dibaca secara dangkal sebagai kehadiran simbolik, padahal yang dibutuhkan adalah partisipasi yang bermakna dan berpengaruh (YAPPIKA-ActionAid & Yayasan BITRA Indonesia, 2026).

Dengan demikian, integrasi R3P dan RGA bukan tambahan kosmetik. Integrasi ini justru membuat policy brief lebih kuat pada tiga level sekaligus: lebih sahih secara teknokratik, karena terhubung dengan kerangka perencanaan resmi; lebih tajam secara analitis, karena menjelaskan relasi kuasa yang membentuk ketangguhan; dan lebih operasional secara kebijakan, karena rekomendasinya dapat langsung dikaitkan dengan OPD, mekanisme anggaran, dan tahapan pemulihan daerah (Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, 2026; YAPPIKA-ActionAid & Yayasan BITRA Indonesia, 2026).

### Masalah kebijakan yang perlu dikoreksi

**Pertama**, terdapat kecenderungan bias pemulihan fisik-infrastruktur. Di tingkat provinsi, sekitar 68 persen kebutuhan pemulihan berada pada sektor infrastruktur. Di Tapanuli Tengah, kebutuhan pemulihan juga sangat besar pada perumahan dan infrastruktur. Kondisi ini penting, tetapi juga berisiko mendorong pemulihan yang terlalu menekankan bangunan, jalan, dan jembatan, sementara perlindungan, psikososial, dan penghidupan justru diposisikan sebagai urusan tambahan (Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, 2026).

**Kedua**, terdapat kesenjangan antara kerja nyata dan pengakuan sistemik. RGA menunjukkan bahwa 50,74 persen responden menilai perempuan tidak terlibat dalam aksi tanggap darurat. Namun, temuan kualitatif justru memperlihatkan bahwa perempuan menjalankan fungsi-fungsi inti seperti menjaga pangan keluarga, membersihkan rumah terdampak, memastikan layanan kesehatan komunitas tetap berjalan, mengelola jejaring sosial, dan menopang pemulihan penghidupan. Ini berarti persoalan utamanya bukan absennya perempuan, melainkan bias definisi partisipasi yang masih dilekatkan pada struktur formal yang didominasi laki-laki (YAPPIKA-ActionAid & Yayasan BITRA Indonesia, 2026).

**Ketiga**, sistem masih bergantung pada kerja informal perempuan. Kelompok perempuan, jejaring PKK, Posyandu, dan women champions sesungguhnya menutup kekosongan layanan, perlindungan, dan koordinasi di tingkat komunitas. Akan tetapi, kerja ini belum didukung secara kelembagaan maupun fiskal. Dalam praktiknya, ketangguhan dibangun di atas kerja tidak dibayar perempuan, sehingga biaya krisis secara diam-diam dialihkan ke tubuh, waktu, dan energi mereka (YAPPIKA-ActionAid & Yayasan BITRA Indonesia, 2026).

**Keempat**, perlindungan masih terlalu sering diperlakukan sebagai isu tambahan. R3P sudah memasukkan perlindungan sosial dan layanan psikososial dalam sektor sosial. Namun, RGA menunjukkan bahwa di Tapanuli Utara isu perlindungan perempuan dan anak masih lemah: sosialisasi mekanisme pelaporan terbatas, kapasitas layanan belum kuat, rumah aman belum tersedia, dan norma sosial masih sering menyalahkan korban. Dalam konteks seperti ini, ketangguhan tidak mungkin dibangun hanya melalui rehabilitasi fisik; ia membutuhkan rasa aman, akses terhadap perlindungan, dan mekanisme dukungan yang dapat dipercaya (Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, 2026; YAPPIKA-ActionAid & Yayasan BITRA Indonesia, 2026).







## Temuan Kunci Kabupaten Tapanuli Utara

Dari perspektif Jitupasna dalam R3P, Tapanuli Utara menanggung kerusakan dan kerugian sekitar Rp3,782 triliun, dengan kebutuhan pemulihan sekitar Rp1,665 triliun. Ini menunjukkan bahwa Taput memang memerlukan intervensi pascabencana yang serius. Namun, data resmi kebencanaan dan laporan periodik lapangan juga menegaskan bahwa beban warga tidak hanya terletak pada kerusakan fisik, melainkan pada keterputusan akses, pengungsian, dan gangguan hidup sehari-hari (Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, 2026; BPBD Provinsi Sumatera Utara & Pusdalops PB Provinsi Sumatera Utara, 2025–2026).

Namun, RGA menunjukkan sesuatu yang jauh lebih tajam: di balik angka-angka kerusakan itu, ketahanan sehari-hari di Taput ditopang oleh kerja perempuan dan jejaring sosial lokal yang selama ini kurang diakui sebagai kepemimpinan. Perempuan memainkan peran penting dalam pangan, Posyandu, PKK, pertanian, perawatan kelompok rentan, dan jejaring sosial desa. Kelompok perempuan seperti kelompok tani wanita juga menunjukkan kemampuan beradaptasi, saling menopang, dan menjaga penghidupan pascabencana, termasuk melalui pengalaman konkret Lasriama Silaban dan kelompoknya (YAPPIKA-ActionAid & Yayasan BITRA Indonesia, 2026; Lasriama Silaban, 2026).

Karena itu, Taput tidak dapat dibaca semata sebagai kabupaten yang memerlukan rehabilitasi jalan, jembatan, rumah, dan sumber daya air. Taput juga harus dibaca sebagai wilayah yang memerlukan koreksi tata kelola perlindungan dan pengakuan atas kapasitas komunitas. Wawancara lapangan tentang perlindungan anak dan perempuan menunjukkan lemahnya jalur rujukan, belum memadainya rumah aman, dan masih dominannya penyelesaian informal yang belum tentu aman bagi korban. Pada saat yang sama, asesmen cepat desa-desa terdampak seperti Sibalanga, Pagaranlambung I, dan Dolok Nauli menunjukkan bahwa kebutuhan dasar, sanitasi, hunian sementara, dukungan psikososial, dan alat pemulihan masih sangat mendesak (Fendiv Januar Lumbantobing, 2026; WALHI Sumatera Utara, 2025a; WALHI Sumatera Utara, 2025b; WALHI Sumatera Utara, 2025).

Dengan demikian, pembacaan yang lebih tepat untuk Taput adalah sebagai berikut: masalah utamanya bukan sekadar pemulihan fisik, tetapi transformasi dari kerja sosial informal menjadi arsitektur pemulihan yang lebih adil, lebih aman, dan lebih tahan guncangan. Jika tidak, pemulihan hanya akan memulihkan bangunan, tetapi membiarkan sistem sosial yang menopang masyarakat tetap rapuh (Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, 2026; YAPPIKA-ActionAid & Yayasan BITRA Indonesia, 2026).



## Temuan Kunci Kabupaten Tapanuli Tengah

R3P menempatkan Tapanuli Tengah sebagai wilayah dengan kebutuhan pemulihan terbesar di Sumatera Utara, yakni sekitar Rp19,387 triliun. Nilai kerusakan dan kerugian mencapai sekitar Rp4,652 triliun, dengan tekanan terbesar pada sektor perumahan, infrastruktur, ekonomi, sosial, dan lintas sektor. Secara sederhana, Tapteng bukan hanya mengalami bencana besar, tetapi menghadapi beban pemulihan yang sangat besar pula. Data resmi ini sejalan dengan pembacaan lapangan bahwa skala gangguan sosial dan kemanusiaan di Tapteng jauh melampaui logika respons satu kali (Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, 2026; BPBD Provinsi Sumatera Utara & Pusdalops PB Provinsi Sumatera Utara, 2025–2026; Posko Darurat Bencana Sumatera Utara, 2026).

Karena paket bukti sosial-gender yang paling tebal saat ini tersedia untuk Taput, pembacaan terhadap Tapteng harus lebih disiplin. Kita belum memiliki kedalaman RGA setara untuk Tapteng. Namun, dokumen Jitupasna dan bahan OMS yang tersedia tetap cukup untuk menyimpulkan bahwa pemulihan Tapteng tidak boleh hanya dibaca sebagai agenda konstruksi fisik. Catatan GESLA menunjukkan bahwa kerusakan di Kecamatan Tukka tidak hanya memukul sawah, ladang, dan permukiman, tetapi juga mengguncang rasa aman anak, memperbesar tekanan psikologis orang dewasa, memperuncing kecemburuan sosial akibat distribusi bantuan, dan sekaligus menampilkan daya pulih komunitas melalui gotong royong dan pembelaan atas ruang hidup (GESLA, 2026; Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, 2026).

Artinya, semakin besar kebutuhan infrastruktur dan permukiman di Tapteng, semakin besar pula kebutuhan untuk memastikan pendataan yang adil, distribusi bantuan yang akuntabel, perlindungan kelompok rentan, pemulihan penghidupan, dan partisipasi warga dalam penetapan prioritas. Tanpa itu, pemulihan berskala besar justru berisiko memperbesar ketimpangan dan ketidakpercayaan sosial (Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, 2026).



## Implikasi untuk implementasi R3P di daerah

**Implikasi pertama** adalah bahwa R3P perlu dioperasionalkan secara lebih sosial, bukan hanya secara teknik-infrastruktur. Dokumen provinsi sudah cukup progresif karena memasukkan perlindungan sosial, psikososial, kelompok rentan, dan pengurangan risiko bencana. Tantangannya sekarang adalah bagaimana pemerintah daerah menerjemahkan kategori-kategori itu menjadi program nyata, indikator kinerja, alokasi anggaran, dan mekanisme koordinasi lintas OPD (Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, 2026).

**Implikasi kedua** adalah bahwa indikator partisipasi harus bergeser dari kehadiran ke pengaruh. R3P menekankan proses *bottom-up* dan partisipatif, tetapi RGA memperingatkan bahwa partisipasi simbolik tidak cukup. Karena itu, ukuran keberhasilan tidak boleh berhenti pada jumlah perempuan yang hadir di forum, melainkan harus menilai apakah mereka berpengaruh pada keputusan, pengawasan, distribusi bantuan, dan prioritas pemulihan (Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, 2026; YAPPIKA-ActionAid & Yayasan BITRA Indonesia, 2026).

**Implikasi ketiga** adalah bahwa pendanaan responsif gender dan berpihak pada komunitas harus dipandang sebagai isu tata kelola, bukan isu tambahan. RGA menunjukkan bahwa kerja tidak dibayar perempuan selama ini menopang layanan dan ketahanan komunitas. Jika pemerintah daerah ingin membangun ketangguhan yang berkelanjutan, maka penguatan kelompok perempuan, jejaring perlindungan, kader kesehatan, dan pengorganisasian kehidupan harus dilihat sebagai investasi publik yang sah dan perlu, bukan beban ekstra (YAPPIKA-ActionAid & Yayasan BITRA Indonesia, 2026).

# POSKO BENCANA KECAMATAN SITAHUIS





## Rekomendasi Prioritas

### Untuk Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara

**Integrasikan kelompok perempuan dan *women champions* ke sistem formal kebencanaan desa dan kabupaten.** PKK, Posyandu, kelompok tani perempuan, bidan desa, dan pemimpin perempuan lokal perlu menjadi bagian dari forum kesiapsiagaan, tim siaga bencana, forum pemulihan desa, serta koordinasi lintas sektor di tingkat kabupaten. Integrasi ini harus bersifat substantif, bukan simbolik (Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, 2026; YAPPIKA-ActionAid & Yayasan BITRA Indonesia, 2026).

**Ubah dukungan kepada *women champions* dari simbolik menjadi sistemik.** Pemerintah daerah perlu menyediakan dukungan operasional, pelatihan tematik, akses formal ke forum keputusan, dan perlindungan terhadap risiko kelelahan struktural. Ketahanan komunitas tidak boleh terus bergantung pada daya tahan personal perempuan semata (YAPPIKA-ActionAid & Yayasan BITRA Indonesia, 2026).

**Naikkan perlindungan anak dan perempuan menjadi inti implementasi R3P kabupaten.** Penguatan UPTD PPA, sosialisasi SAPA 129, jalur rujukan desa–kecamatan–kabupaten, dan penyediaan rumah aman sementara harus ditempatkan di dalam agenda utama pemulihan, bukan di pinggiran. Perlindungan adalah syarat ketangguhan, bukan pelengkap (Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, 2026; YAPPIKA-ActionAid & Yayasan BITRA Indonesia, 2026).

**Pastikan sektor sosial dalam R3P Taput diterjemahkan menjadi program konkret.** Fokusnya meliputi dukungan psikososial, perlindungan sosial, layanan dasar di pengungsian dan pascapengungsian, serta pemulihan layanan kesehatan komunitas. Ini penting agar sektor sosial tidak kalah oleh sektor fisik saat proses penganggaran berlangsung (Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, 2026).

**Padukan pemulihan penghidupan dengan pengorganisasian komunitas.** Rehabilitasi lahan, irigasi, bibit, alat, dan dukungan pertanian perlu dikaitkan dengan kelompok tani dan kelompok perempuan agar pemulihan ekonomi rumah tangga tidak berjalan sendiri-sendiri. Cara ini akan memperkuat penghidupan sekaligus memperkuat struktur sosial lokal (Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, 2026; YAPPIKA-ActionAid & Yayasan BITRA Indonesia, 2026).

# Rekomendasi Prioritas


## Untuk Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah

**Jadikan tata kelola pemulihan sebagai isu utama, bukan hanya konstruksi fisik.** Karena kebutuhan pemulihan Tapteng sangat besar, mekanisme pendataan, penetapan prioritas, distribusi bantuan, dan pengawasan pelaksanaan harus dirancang sekuat mungkin agar akuntabel dan tidak memicu konflik sosial (Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, 2026).

**Pastikan sektor sosial dan lintas sektor tidak dikalahkan oleh dominasi infrastruktur.** Program psikososial, kohesi sosial, perlindungan kelompok rentan, dan dukungan penghidupan harus diintegrasikan sejak awal ke dalam rencana aksi pemulihan Tapteng, bukan ditambahkan belakangan ketika ruang fiskal sudah sempit (Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, 2026).

**Bangun pemulihan penghidupan berbasis komunitas.** Mengingat besarnya dampak pada pertanian, perikanan, UMKM, dan BUMDES, pendanaan pemulihan harus diarahkan pada rehabilitasi aset produktif, rantai distribusi, dukungan modal, dan penguatan kelembagaan ekonomi lokal, bukan semata bantuan jangka pendek (Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, 2026).

**Perkuat struktur koordinasi lintas sektor.** R3P sudah membuka ruang bagi penguatan koordinasi, transparansi, dan layanan publik yang adaptif. Pemerintah daerah perlu memakai momentum itu untuk membangun struktur pemulihan yang mampu menghubungkan infrastruktur, sosial, ekonomi, dan perlindungan secara lebih konsisten (Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, 2026).



# Rekomendasi Prioritas

## Untuk Pemerintah Provinsi dan para pihak pendukung

**Gunakan R3P sebagai jangkar, tetapi operasionalkan dengan lensa ketangguhan berkeadilan.** Evaluasi implementasi tidak cukup hanya pada realisasi fisik dan serapan anggaran, tetapi juga pada kualitas partisipasi, pemulihan kehidupan, perlindungan kelompok rentan, dan pengurangan beban kerja tidak dibayar perempuan (Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, 2026; YAPPIKA-ActionAid & Yayasan BITRA Indonesia, 2026).

**Dorong integrasi GEDSI secara lebih tegas ke dalam program pemulihan daerah. R3P sudah membuka ruang bagi akses inklusif dan pelibatan kelompok rentan.** Ruang ini perlu dipertegas menjadi indikator, mekanisme, dan dukungan fiskal yang nyata agar tidak berhenti sebagai bahasa normatif semata (Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, 2026).

**Pastikan penganggaran tahun berjalan dan tahun berikutnya menangkap kebutuhan sosial yang sering tak terlihat.** Pada tahun pertama pemulihan, rencana aksi harus masuk ke penyesuaian RKPD dan RAPBD. Ini peluang penting agar layanan psikososial, perlindungan, pengorganisasian komunitas, dan dukungan kehidupan tidak tersisih oleh prioritas fisik yang lebih mudah terlihat (Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, 2026).

## Penutup

*Policy brief* ini menunjukkan bahwa R3P dan RGA tidak saling bersaing, melainkan saling melengkapi. R3P memberikan legitimasi, skala kebutuhan, sektor, kewenangan, dan jalur pendanaan. RGA memberikan diagnosis sosial yang menjelaskan siapa yang sesungguhnya menopang ketangguhan, bagaimana relasi kuasa bekerja, dan mengapa partisipasi yang tampak aktif belum tentu bermakna.

Pada saat yang sama, *brief* ini tetap bertumpu pada *corpus evidensial* tahap sebelumnya: data resmi BPBD/Pusdalops, wawancara lapangan, catatan GESLA, asesmen cepat desa terdampak, dan infografis kejadian bencana Sumatera Utara. Artinya, integrasi dua dokumen terakhir justru memperkaya dan mempersolid *brief* sebelumnya, bukan menggantikannya (Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, 2026; YAPPIKA-ActionAid & Yayasan BITRA Indonesia, 2026; BPBD Provinsi Sumatera Utara & Pusdalops PB Provinsi Sumatera Utara, 2025–2026; GESLA, 2026; Lasriama Silaban, 2026; Fendiv Januar Lumbantobing, 2026; WALHI Sumatera Utara, 2025a; WALHI Sumatera Utara, 2025b; WALHI Sumatera Utara, 2025c; Posko Darurat Bencana Sumatera Utara, 2026).

Tanpa koreksi ini, pemulihan berisiko menghasilkan kondisi yang tampak pulih secara fisik tetapi tetap rapuh secara sosial. Sebaliknya, bila R3P dioperasionalkan dengan lensa gender, perlindungan, partisipasi bermakna, dan investasi pada kapasitas komunitas, maka pemulihan di Tapanuli Utara dan Tapanuli Tengah dapat bergerak ke arah yang lebih adil, lebih tahan guncangan, dan lebih berkelanjutan. Karena itu, daftar pustaka *policy brief* revisi ini sengaja mempertahankan dan mengintegrasikan dokumen-dokumen acuan tahap sebelumnya agar basis evidensinya tetap utuh dan dapat ditelusuri (Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, 2026; YAPPIKA-ActionAid & Yayasan BITRA Indonesia, 2026).

## Daftar Pustaka

- BPBD Provinsi Sumatera Utara, & Pusdalops PB Provinsi Sumatera Utara. (2025–2026). Rekap dampak korban jiwa dan laporan harian periodik bencana banjir, tanah longsor, dan gempa bumi di Sumatera Utara. BPBD Provinsi Sumatera Utara.
- Fendiv Januar Lumbantobing. (2026). Wawancara terkait perlindungan anak dan kekerasan berbasis gender di Kabupaten Tapanuli Utara. Wawancara.
- GESLA. (2026). Catatan GESLA untuk Sumatra di Kabupaten Tapanuli Tengah. Catatan lapangan.
- Lasriama Silaban. (2026). Wawancara tentang women champion dan Kelompok Tani Wanita Ramosdo Beta Martani di Kabupaten Tapanuli Utara. Wawancara.
- Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. (2026). Rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Provinsi Sumatera Utara tahun 2026–2028. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
- Posko Darurat Bencana Sumatera Utara. (2026). Infografis kejadian bencana di Sumatera Utara per 1 Januari 2026. Posko Darurat Bencana Sumatera Utara.
- WALHI Sumatera Utara. (2025a). Format asesmen cepat desa terdampak: Desa Sibalanga, Kabupaten Tapanuli Utara [dokumen asesmen cepat].
- WALHI Sumatera Utara. (2025b). Format asesmen cepat desa terdampak: Desa Pagaranlambung I, Kabupaten Tapanuli Utara [dokumen asesmen cepat].
- WALHI Sumatera Utara. (2025c). Format asesmen cepat desa terdampak: Desa Dolok Nauli, Kabupaten Tapanuli Utara [dokumen asesmen cepat].
- YAPPIKA-ActionAid, & Yayasan BITRA Indonesia. (2026). Perempuan di garis depan sebagai pilar ketangguhan: Rapid Gender Assessment respons Siklon Senyar di Tapanuli Utara. YAPPIKA-ActionAid dan Yayasan BITRA Indonesia.



**YAPPIKA adalah organisasi nirlaba yang telah berkiprah sejak 1991 di Indonesia yang bekerja untuk advokasi kebijakan dan perbaikan layanan publik di Indonesia.** Cikal bakal YAPPIKA berawal sejak tahun 1991 dengan terbentuknya Yayasan Persahabatan Indonesia Kanada (YAPIKA) atau Forum Indonesia Kanada (The Indonesia-Canada Forum/ICF). Fungsi YAPIKA pada saat itu adalah sebagai lembaga yang menyalurkan dana kepada organisasi-organisasi nirlaba di Indonesia. Kepengurusan YAPIKA adalah kolektif antara organisasi-organisasi nirlaba Indonesia dan Kanada.

Pada tahun 1997, YAPIKA mengalami perubahan menjadi lembaga Indonesia dan menambah peran-perannya untuk meningkatkan kapasitas organisasi-organisasi nirlaba Indonesia, melakukan advokasi kebijakan nasional pada isu-isu tertentu yang menjadi fokus perhatiannya. Nama YAPIKA pun berubah menjadi Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA).

Selanjutnya, YAPPIKA menjadi anggota Federasi ActionAid Internasional pada tahun 2016. ActionAid adalah federasi organisasi nirlaba yang beranggotakan organisasi-organisasi nirlaba di 45 negara. YAPPIKA-ActionAid memiliki misi yang beririsan, yaitu memerangi kemiskinan dan ketidakadilan. Misi tersebut dilakukan bersama-sama masyarakat.

YAPPIKA memiliki visi untuk terwujudnya masyarakat sipil yang demokratis, mandiri, dan berkeadilan dalam memperjuangkan hak-hak warga. YAPPIKA hadir untuk menjadi wahana pembelajaran demokrasi berdasarkan pengalaman nyata lapangan secara terus menerus, melakukan penguatan kapabilitas organisasi masyarakat sipil dalam rangka membangun kemandirian, kewarganegaraan (*active citizenship*), dan kebijakan publik, melakukan advokasi kebijakan dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar rakyat, memperjuangkan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembangnya masyarakat sipil yang sehat.

YAPPIKA berperan sebagai bagian dari sistem pendukung gerakan masyarakat sipil dengan mengembangkan pengetahuan-pengetahuan baru yang berasal dari pengalaman lapangan bagi penguatan masyarakat sipil, meningkatkan kapabilitas organisasi masyarakat sipil untuk pengembangan institusi dan peran-perannya, membangun sinergi antar organisasi masyarakat sipil, termasuk memperkuat keterhubungan antara advokasi kebijakan nasional dan daerah, serta melakukan pendidikan publik.

### **Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA)**

Jalan Basuki Rahmat RT 006/010, Unit 7 (Kompleks Ruko Dealer YAMAHA) Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur 1340, Indonesia

Phone +62-21-2101-8030

E-mail [office@yappika-actionaid.or.id](mailto:office@yappika-actionaid.or.id)

Website <https://yappika-actionaid.or.id>



